



## **SALINAN PUTUSAN**

Nomor 2221/Pdt.G/2015/PA.Mkd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

**MUSTIKAHI BINTI KASTOLANI**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman Dusun Sodongam Rt.015 Rw.06 Desa Bumiharjo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang, disebut sebagai "Penggugat";

#### **MELAWAN**

**SUMARJO BIN NITI PAWIRO**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat kediaman Dusun Ngemplak Desa Banjarharjo Kecamatan Kalibawang Kulon Kabupaten Kulon Progo Provinsi Yogyakarta, disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka persidangan;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Nopember 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid, Nomor ; 2221/Pdt.G/2015/PA.Mkd., telah mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2009 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kepala

Hal.1 dari 12 Hal. Putusan No.2221/Pdt.G/2015/PA.Mkd.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor Urusan Agama Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang Nomor Kk.11.08.02/PW.01/49/2015 tanggal 16 Maret 2009;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Sodongan Rt.015/Rw.06 Desa Bumiharjo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang;
3. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan kelamin layaknya suami istri (Ba'da dukhul) dan belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis hanya berjalan selama lebih kurang 1 tahun namun selanjutnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena ekonomi:
  - Tergugat sebagai suami tidak bertanggung jawab dalam memberi nafkah wajib kepada Penggugat sebagai istri karena apabila Tergugat mempunyai penghasilan hanya untuk kepentingan dirinya sendiri sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sendiri dan masih oleh orang tua Penggugat;
  - Antara Penggugat dan Tergugat sering berbeda pendapat dalam hal mengatur rumah tangga;
  - Tergugat sering marah-marah dan pergi tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa pada bulan November tahun 2012 terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Penggugat ingin meminta uang untuk kebutuhan sehari-hari namun Tergugat tidak memberi akibatnya Tergugat marah-marah kepada Penggugat dan berkata kasar yang tidak sepatutnya diucapkan suami kepada istrinya;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi lagi pada bulan Januari tahun 2013, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan pulang ke rumah orang tuanya di Dusun Ngemplak Desa Banjarharjo Kecamatan Kalibawang Kulon Kabupaten Kulon Progo Provinsi Yogyakarta;
7. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rancang dan tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun 10 bulan, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Dusun Sodongan Rt.015/Rw.06 Desa Bumiharjo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang

Hal.2 dari 12 hal. Putusan No.221/Pdt.G/2015/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sedangkan Tergugat pergi dan tinggal di rumah orang tuanya di Dusun Ngemplak Desa Banjarharjo Kecamatan Kalibawang Kulon Kabupaten Kulon Progo Provinsi Yogyakarta, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi sampai sekarang;

8. Bahwa Penggugat sudah berusaha sabar dan meminta bantuan pihak ketiga keluarga untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan kondisi rumah tangga tersebut diatas, Penggugat tidak sanggup meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat, Penggugat sudah tidak mungkin lagi bersatu untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah;
10. Bahwa Penggugat tidak Ridho dan sanggup membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- dan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Penggugat bahwa gugatan penceraian Penggugat dikarenakan Tergugat melanggar sumpah taklik yang dibaca pada saat setelah menikah sudah tidak memberi nafkah selama lebih kurang 2 tahun 10 bulan dan sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi sebagai istrinya;
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Penggugat bahwa gugatan penceraian Penggugat dikarenakan melanggar sumpah taklik talak yang diucapkan sesaat setelah pernikahan telah memenuhi unsur Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum;
13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq Majelis Hakim memeriksa perkara berkenan untuk memanggil para pihak, membuka persidangan untuk kemudian memutuskan sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak Satu Khul'i Tergugat (SUMARJO Bim NITI PAWIRO) terhadap Penggugat (MUSTIKAH Binti KASTOLANI) dengan uang iwadh sebesar Rp. 10.000,-;

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan No. 222/1/Pdt.G/2015/PA.Mkd.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR :**

- Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan perkara tersebut Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengirim orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun menurut relas Nomor 2221/Pdt.G/2015/PA.Mkd., tertanggal 22 Desember 2015 dan tanggal 12 Januari 2016 yang dibacakan dalam sidang, telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat, agar Penggugat tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3308024205710002 tanggal 11 Nopember 2015 atas nama MUSTIKAH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditanda sebagai bukti kode P.1;
- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Borobudur Nomor Kk.11.0802/PW.01/49/2015 Tanggal 07 Oktober 2015, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditanda sebagai bukti kode P.2.;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama :

Hal.1 dari 12 hal. Putusan No.2221/Pdt.G/2015/PA. Ukd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. KURMEN EFENDI bin KURMANDIANTO, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Kadus, bertempat tinggal di Dusun Sodongan Rt.010 Rw.04 Desa Bumiharjo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa, Penggugat sudah menikah dengan Tergugat pada tahun 2009;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat yang berasal dari Desa Banjarharjo Kecamatan Kalibawang Kulon Kabupaten Kulon Progo Provinsi Yogyakarta ;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah Tergugat selama lebih kurang 4 (empat) tahun Mereka tidak pernah tinggal bersama di tempat Penggugat;
- Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah sejak awal tahun 2013 yang hingga sekarang selama lebih kurang 3 (tiga) tahun;
- Bahwa, Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orang tuanya ;
- Bahwa, penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sendiri hal ini karena Tergugat menderita sakit jiwa (stress);
- Bahwa, saksi tidak pernah tahu apakah sebelum pisah antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, setelah pisah Penggugat tidak pernah menjemput Tergugat;
- Bahwa, selama pisah Penggugat dan Tergugat belum pernah rukun kembali;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. NIGADINO bin MANGKU HAMBIHARJONO , umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Dusun Sodongan Rt.016 Rw.06 Desa Bumiharjo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang, di

Hal.5 dari 12 hal. Putusan No.2221/Pdt.G/2015/PA.Mkl.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai kakak ipar Penggugat;
- Bahwa, Penggugat sudah menikah dengan Tergugat pada tahun 2009;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Tergugat selama lebih kurang 4 (empat) tahun;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama di tempat Penggugat;
- Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah sejak awal tahun 2013 yang hingga sekarang selama lebih kurang 3 (tiga) tahun;
- Bahwa, Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah sebelum pisah antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang saksi ketahui bahwa Penggugat pulang ke rumah orang tuanya karena masalah Tergugat menderita sakit jiwa (stress);
- Bahwa, setelah pisah Penggugat tidak pernah menjemput Tergugat;
- Bahwa, selama pisah Penggugat dan Tergugat belum pernah rukun kembali;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, di depan persidangan, Penggugat menyatakan telah cukup dalam memberikan keterangannya dan tidak mengajukan alat-alat bukti lain, lalu menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula, memohon agar dapat bercerai dari Tergugat dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka tentang jalannya pemeriksaan lebih lanjut telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Hal 6 dari 12 hal, Putusan No. 2221/Pdt. 00/05/PA. Mkl.





## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara tersebut, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, dengan demikian Tergugat dianggap tidak mengindahkan panggilan Pengadilan, oleh karenanya dianggap telah membenarkan dan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek, sesuai dengan Pasal 125 HIR ;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak hadir ke persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Cerai Gugat yang didasarkan pada alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering marah-marah dan pergi tanpa alasan yang jelas, akhirnya Penggugat tidak tahan dan akhirnya pada bulan Januari 2013 Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di depan persidangan telah mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah disesekkan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ditujukan sebagai alat bukti dalam

Halaman 12 dari 12 Hal, Putusan No. 222/Pdt.G/2015/PA.Mkl



perkara ini, bukti mana merupakan akta autentik, karena dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, oleh karena itu apa yang tercantum dalam akta tersebut harus diterima sebagai suatu kebenaran, selama tidak dibuktikan kepalisannya;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, oleh karenanya keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat dikuatkan dengan bukti P.1, maka diketahui Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid, sehingga gugatan Penggugat telah diajukan sesuai maksud Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, dan belum bercerai, maka menurut ketentuan Pasal 49 dan Pasal 73 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas sebagai pihak-pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi bernama KURMEN EFENDI bin KURMANDIYANTO dihubungkan dengan keterangan saksi bernama NGADINO bin MANGKU HAMBIHARJONO, maka telah diperoleh keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun,

Hal. 8 dari 12 file Putusan No. 2221/Pdt.G/2015/PA.1144





kemudian antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal dikarenakan Tergugat mengalami gangguan jiwa dan akhirnya pulang ke rumah orang tua Tergugat di Kulon Progo Yogyakarta, sehingga keduanya saat ini berpisah tempat tinggal selama sekitar 3 (tiga) tahun, dan meskipun pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, yang dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, maka dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 16 Maret 2009 dan sampai sekarang belum pernah bercerai;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat dan selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) akan tetapi belum dikaruniai anak;
- Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula dalam keadaan rukun, kemudian sejak awal Januari 2013 Tergugat mengalami gangguan jiwa dan akhirnya pulang ke rumah orang tua Tergugat di Kulon Progo Yogyakarta dan sampai saat ini keduanya berpisah tempat tinggal selama sekitar 3 (tiga) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa dikarenakan Tergugat saat ini dalam keadaan sakit jiwa maka yang bersangkutan tidak dapat di dukkan sebagai pihak di dalam perkara yang bersangkutan karena Tergugat tidak cakap bertindak di muka hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 433 KUHPerdata, "Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya". Dan akibat hukum pengampuan :

- a. Orang tersebut kedudukannya sama dengan anak di bawah umur;
- b. Perbuatan hukum yang dilakukan dapat dibatalkan (dapat dimintakan pembatalannya oleh curator);

Hal 9 dari 13 Hal Putusan No. 2221/Pdt. G/2015/PN.Mkd



c. Pengampunan berakhir apabila keputusan hakim tersebut dicabut atau karena meninggalnya orang yang dibawah pengampunan / curandus;

Menimbang,, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, gugatan Penggugat tidak beralasan hukum, karena seseorang yang dalam keadaan sakit jiwa atau sakitingatan, tidak memiliki kecakapan di muka hukum sehingga yang semestinya didudukkan sebagai pihak adalah keluarganya sebagai pengampu/kurator atas diri Tergugat, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut ditolak;

Menimbang,, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dari perkara ini, dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

- 1.. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2.. Menolak gugatan Penggugat dengan verstek ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 297.000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Kamis 2 Jumadilawal 1437 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 11 Februari 2016 Masehi, oleh Kami Drs. DIDI NURWAHYUDI, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. A. LATIF dan Drs. H. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs.

Hal.VV dari 12 hal. Firmisan No.222/I/Pdt.G/2015/PA.Idkld





MUH. MUHTARUDDIN sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh  
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. DIDI NURWAHYUDI, MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. A. LATIF

Drs. H.M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. MUH. MUHTARUDDIN

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya APP	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	256.000,-
4. Biaya Hak Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	: Rd	6.000,-
Jumlah	: Rp	347.000,-

(tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan No. 2221/Pdt.G/2015/PA.Mkd.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mungkid, .....

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Oleh Panitera Pengadilan Agama Mungkid,

ICHTIYARDI, S.H.

\* - rtf:

Hal. 12 dari 14 hal. Pmsx No. 22/Pdt.G/2015/PA. tsc

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)